



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 102/KU/2008

Tentang

PEMBAYARAN UANG MAKAN UNTUK STAF HONORER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. Untuk meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan bagi staf honorer Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk membayar uang makan kepada staf honorer Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2008/2009.
 - b. Bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Mendikbud. R.I. Nomor 0177/o/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 5. Undang – undang R.I Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 6. DIPA. Universitas Mulawarman Nomor 074.0/23-04.0/XIX/2005 tanggal 01 Januari 2005 ;
 7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, maka membayar uang makan untuk staf honorer kelas pagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2008/2009 sebagaimana tertera pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Uang makan staf honorer dibayar @Rp. 7.500,- perhari berdasarkan absensi kehadiran dari tenaga honorer yang bersangkutan.
- Ketiga : Biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) S1 Reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2008/2009
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2008 s.d. 01 Juli 2009.
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembaharuan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 19 Juli 2008

D e k a n,


Drs. D.B. Paranoan, M.Si

NIP 130 696 574

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Universitas Mulawarman.
2. Bendahara DIPA. Universitas Mulawarman.
3. Arsip.